



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 2 TAHUN..2024
TENTANG
FASILITASI PELAYANAN JEMAAH HAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu jaminan Pemerintah atas kemerdekaan beribadah ialah memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi warga yang menunaikan ibadah haji secara aman,nyaman, tertib dan sesuai syariat ;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin pelayanan kepada jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Morowali secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat dalam pelaksanaan ibadah haji sebagai bagian peningkatan dan pembangunan kualitas keimanan dan ketaqwaan;
 - c. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 29 ayat(2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pelayanan Jemaah Haji;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

Dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PELAYANAN JEMAAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
2. Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
3. Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Menteri.
4. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.
5. Biaya Pelayanan Transportasi Jemaah Haji adalah Biaya Transportasi dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.
6. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
7. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
8. Petugas Haji Daerah selanjutnya disingkat PHD adalah petugas daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum, Perlindungan dan Pembinaan serta pengendalian Pelaksanaan ibadah haji.
9. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas haji yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan di Arab Saudi.
10. Standar Biaya Umum yang selanjutnya di singkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

12. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Morowali.
15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
16. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji berasaskan:

- a. syariat;
- b. amanah;
- c. keadilan;
- d. kemaslahatan;
- e. kemanfaatan;
- f. keselamatan;
- g. keamanan;
- h. profesionalitas;
- i. transparansi; dan
- j. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Jemaah Haji yang berasal dari Daerah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat.
- (2) Pelayanan Jemaah Haji dimaksudkan sebagai dasar penganggaran dalam APBD untuk pelayanan Jemaah Haji yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji bertujuan:

- a. memberikan pelayanan bagi Jemaah Haji sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat; dan
- b. mewujudkan pelayanan Ibadah Haji yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji meliputi:

- a. penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji;
- b. penunjang penyelenggaraan pelayanan Ibadah Haji;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pendanaan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PELAYANAN JEMAAH HAJI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Jemaah Haji Reguler yang berasal dari Daerah;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesejahteraan masyarakat;
- (3) Pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi;
 - b. Transportasi Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah;
 - c. akomodasi;
 - d. konsumsi; dan
 - e. kesehatan.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali.

Pelayanan Transportasi Jemaah Haji

Paragraf 1

Pasal 8

- (1) Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke/dan/dari Arab Saudi.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh PHD yang besaran biaya sesuai dengan SBU yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.
- (2) Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa moda Transportasi darat dan/atau Transportasi udara.

Pasal 10

Biaya Pelayanan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:

- a. Transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi;
- b. Transportasi Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah;

- c. pelayanan bagasi; dan
- d. Transportasi petugas pengamanan dan pengawalan; dan
- e. Transportasi PHD dan PKHD dari Daerah asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.

Bagian Kedua

Akomodasi

Pasal 11

- (1) Pelayanan akomodasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke /dan / dari Arab Saudi.

Bagian Ketiga

Konsumsi

Pasal 12

- (1) Pelayanan konsumsi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke/dan/dari Arab Saudi.
- (3) Biaya konsumsi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya sesuai SBU yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Pemberian Layanan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah membebaskan biaya layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah bagi Jemaah Haji yang berasal dari Daerah.
- (2) Layanan kesehatan terdiri atas :
 - a. kebutuhan pengobatan yang diperlukan dalam pengobatan calon Jemaah Haji yang sedang mengalami sakit pada saat perjalanan di Daerah ke Embarkasi dan perjalanan Debarkasi ke Daerah; dan
 - b. layanan ambulans.

BAB III

PENUNJANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan penunjang penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji Reguler.
- (2) Kegiatan penunjang pelayanan Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji;
 - b. pengusulan PHD; dan
 - c. koordinasi pelaksanaan pelayanan Jemaah Haji.

Bagian Kedua
Panitia Penyelenggara Ibadah Haji
Pasal 15

- (1) Bupati membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a yang melibatkan unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kantor Kementerian Agama; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (2) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan, perlindungan, dan pengendalian serta koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Daerah.
- (3) Pelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh PHD yang mendampingi Jemaah Haji selama pelaksanaan Ibadah Haji.
- (4) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mendapatkan biaya operasional dari APBD
- (2) Biaya operasional panitia penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga
Petugas Haji Daerah
Pasal 17

- (1) Bupati mengusulkan PHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b kepada Gubernur.
- (2) PHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PHD layanan Umum;
 - b. PHD pembimbing ibadah; dan
 - c. PHD pelayanan kesehatan.
- (3) Petugas PHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan/atau tokoh masyarakat yang mempunyai kompetensi dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Koordinasi
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabuapten Morowali dalam penyelenggaraan pelayanan Ibadah Haji yang berasal dari Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan masyarakat.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan pelayanan Jemaah Haji yang berasal dari Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 20

- (1) DPRD melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan Jemaah Haji yang berasal dari Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan pelayanan Jemaah Haji yang berasal dari Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam pelayanan Jemaah Haji yang berasal dari Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada pelayanan Jemaah Haji;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji; dan
 - c. mendukung setiap kegiatan pelayanan Jemaah Haji.
- (3) Peran serta dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.
- (4) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 23

Pendanaan pelayanan Jemaah Haji bersumber dari:
a. APBD; dan

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24

Penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 18 April 2024
Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

A. RACHMANSYAH ISMAIL

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 18 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024 NOMOR 02
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI
SULAWESI TENGAH 03,02/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV / b
NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR.2 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PELAYANAN JEMAAH HAJI

I. UMUM

Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial dan sekali dalam seumur hidup. Pelaksanaan Ibadah Haji merupakan rangkaian ibadah keagamaan yang telah dijamin dalam UUDNRI Tahun 1945.

Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai dasar legalitas bagi Pemerintah Kabupaten Morowali untuk memberikan pelayanan jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Morowali. Pelayanan ini merupakan bentuk penghormatan kepada tamu Allah SWT yang akan melaksanakan rukun imam yang kelima.

Penyelenggaraan pelayanan jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Morowali sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, namun dalam pelaksanaannya belum diatur dengan produk hukum daerah sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan pelayanan jemaah haji.

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pelayanan Jemaah Haji meliputi penyelenggaraan pelayanan Jemaah Haji, penunjang penyelenggaraan pelayanan Ibadah Haji, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas amanah” adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemaslahatan” adalah bahwa

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus dilaksanakan demi kepentingan jemaah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dilaksanakan demi memberikan manfaat kepada jemaah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus dilaksanakan demi keselamatan jemaah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus dilaksanakan dengan tertib, nyaman, dan aman guna melindungi jemaah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian para pengelolanya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dilakukan secara terbuka dan memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pengelolaan keuangan, dan aset.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dilakukan dengan penuh tanggung jawab baik secara etik maupun hukum.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukupjelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 25

Cukup jelas.